



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**TERMOHON**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang di bawah register Nomor: 985/Pdt.G/2020/PA.Ckr. tanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 November 2003, Pemohon dengan Termohon

Hal. 1 dari 6 hal. Pen. No. 985/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Nomor 751/04/XII/2003 tanggal 01 Desember 2003;

1. Bahwa saat pernikahan, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan;
1. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Bekasi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul baik selayaknya suami istri ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  1. ANAK 1, Perempuan, Umur 15 tahun;
  2. ANAK 2, Perempuan, Umur 9 tahun;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Juli 2005 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan Termohon terlalu cemburu dengan Pemohon sehingga Termohon sering menuduh Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
5. Bahwa karena terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi sudah tidak rukun lagi, puncaknya pada Bulan Oktober 2019 yang mengakibatkan Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sudah 7 bulan lamanya dan sudah tidak ada hubungan baik lagi;
6. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun hasilnya tetap nihil. Oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada

Hal. 2 dari 6 hal. Pen. No. 985/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentraman dan keharmonisan maka Pemohon mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai dengan Termohon, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemadorotan yang berkepanjangan;
8. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) Untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 985/Pdt.G/2020/PA.Ckr tanggal 25 Mei 2020 dan 29 Juni 2020 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon;

Hal. 3 dari 6 hal. Pen. No. 985/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali sebagai suami isteri, kemudian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya dan dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tanggal 30 Juli 2020, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya di muka sidang sebelum Termohon memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan sebelum ada jawaban dari Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. telah memenuhi alasan hukum, oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya permohonan Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Ckr. yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang tanggal 14 Mei 2020 dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No. 985/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 985/Pdt.G/2020/PA.Ckr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 09 Dzulhijjah 1441 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Anshori, SH., MH.** dan **Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Hudory, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Drs. M. Anshori, SH., MH.**

**Hakim Anggota,**

ttd,

**Drs. H. A. Jazuli, M.Ag.**

**Ketua Majelis,**

ttd,

**Muhammad Arif, S.Ag., MSI.**

**Panitera Pengganti,**

ttd,

Hal. 5 dari 6 hal. Pen. No. 985/Pdt.G/2020/PA.Ckr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Hudory, SH.

## **Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 60.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp300.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp 6.000,00
6. Biaya PNBPN Pemanggilan I : Rp 20.000,00

Jumlah Rp426.000,00

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Cikarang,.....

Panitera Pengadilan Agama Cikarang

Dindin Pahrudin, SH., MH.

Hal. 6 dari 6 hal. Pen. No. 985/Pdt.G/2020/PA.Ckr.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)